



OPTIMALISASI KINERJA POS BAPAS TERHADAP PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS IIA LABUHAN RUKU

Binta Nur 'Izzatie

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Dibentuknya wilayah kerja pos bapas bertujuan untuk mendekatkan serta memudahkan jangkauan pelayanan Penelitian Kemasyarakatan (litmas), pembimbingan, pendampingan dan pengawasan klien pemasarakatan di wilayah yang sulit dijangkau oleh Balai Pemasarakatan serta tugas lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana kinerja Pos Bapas dalam melayani Klien Pemasarakatan serta kendala-kendala yang dialami Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam melakukan pembimbingan serta pengawasan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif. Tujuan melakukan penelitian ini untuk mengetahui optimalisasi kinerja Pos Bapas terhadap Pembimbing Kemasyarakatan di Lembaga Pemasarakatan. Pos Bapas masih belum berjalan secara optimal karena kurangnya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Kata Kunci : Pos Bapas, Pembimbing Kemasyarakatan, Klien Pemasarakatan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan kegiatan pemasarakatan untuk membina dan membimbing Warga Binaan Pemasarakatan salah satunya yaitu BAPAS (Balai Pemasarakatan). BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN, 1995). Balai Pemasarakatan mempunyai tugas untuk melakukan pembimbingan kepada Klien Pemasarakatan, Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap:

- a) Terpidana bersyarat;
- b) Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;

- c) Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial (Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, n.d.)

Pembimbing kemasyarakatan merupakan fungsional penegak hukum yang melakukan pengawasan, pembimbingan, penelitian kemasyarakatan, dan pendampingan anak pada proses peradilan pidana sesuai dengan pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018. Peran Balai Pemasyarakatan khususnya Pembimbing Kemasyarakatan untuk merealisasikan fungsi sistem pemasyarakatan belum terlaksana secara maksimal (Wicaksono Bagus , Fenty U. Puluhulawa, 2020). Balai Pemasyarakatan hanya berada di kota-kota tertentu, tidak semua kabupaten mempunyai Balai pemasyarakatan. Maka dari itu, dibentuklah Pos Bapas di masing-masing wilayah atau daerah, Pos Bapas tersebut terdapat di Lapas/Rutan yang jangkauannya terpantau jauh dari Bapas. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana. Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran penting untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan suatu keputusan hukum oleh aparat penegak hukum lainnya dalam memberikan putusan hukum yang adil dan tepat.

Ada berbagai macam kendala yang dialami oleh Pembimbing Kemasyarakatan maupun pihak lainnya, dimana wilayah kerja Balai Pemasyarakatan yang terbilang sangat luas, jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang belum memadai dan belum dibangunnya Balai Pemasyarakatan di setiap Kabupaten/ Kota yang membuat pelaksanaan program pelayanan dan pembimbingan tidak berjalan secara maksimal dan efektif.. Pembentukan Pos Bapas di setiap Lapas/Rutan diharapkan dapat membantu dan memudahkan klien pada saat melakukan pelaporan atau pembimbingan.

Penting untuk mengetahui dan mendalami kinerja Pos Bapas di setiap Lapas/ Rutan agar pelayanan dan pembimbingan kepada Klien Pemasyarakatan dapat berjalan optimal. Pembimbing Kemasyarakatan pun dapat bekerja secara maksimal.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana optimalisasi kinerja pembimbing Kemasyarakatan di pos Balai Pemasyarakatan?
2. Apa saja hambatan atau kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan program pembimbingan dan pengawasan?

TUJUAN

1. Tujuan dilakukannya penelitian ini agar mengetahui optimalisasi kinerja pembimbing Kemasyarakatan di pos Balai Pemasyarakatan
2. Agar mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan program pembimbingan dan pengawasan

MANFAAT

1. Taruna menjadi paham akan kinerja Pembimbing Kemasyarakatan di lapangan, karena taruna bisa mempraktekkan langsung dengan apa yang di dapatkan di perkuliahan dan diterapkan di lapangan.

2. Untuk memberikan kontribusi bagi pembaca agar lebih memahami keberadaan dan peran pembimbing kemasyarakatan serta memberikan kontribusi pada pembimbing kemasyarakatan sendiri untuk memahami sejauh mana peran mereka telah terlaksana
3. Dengan melakukan penelitian ini, dapat menambah ilmu baru dan wawasan yang luas.

TINJAUAN TEORI

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari (Permatasari, 2019) Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang selektif mungkin tentang objek yang akan diteliti seperti yang terjadi dilapangan pada saat penelitian dilangsungkan dan menggambarkan secara lengkap, faktual dan terperinci. Penelitian ini berusaha menggambarkan secara rinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan melakukan suatu hipotesa dan perhitungan secara statistik deskriptif bukan dalam arti sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode ilmiah (Strauss, 2010). Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola. Mensistensiskanya, mencari dan menemukan polanya. Menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari. Setelah itu memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.(Anggito, 2018)

Teknik pengumpulan Data yang dilakukan peneliti untuk mencari data yaitu menggunakan metode penelitian lapangan (field research) adalah melakukan pengumpulan data langsung melalui wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Labuhan Ruku terkait dengan ke-efektifan adanya Pos Bapas terhadap Pembimbing Kemasyarakatan, dan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan agar memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang bersifat menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dinarasikan yang dihubungkan dengan fakta atau keadaan atas suatu objek serta statistik guna memberikan deskripsi yang lebih jelas pada permasalahan yang ada supaya memudahkan untuk mengambil suatu kesimpulan.

PEMBAHASAN

Hasil Dan Pembahasan

Pembentukan Pos Balai Pemasyarakatan

Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 4 menyatakan bahwa (1) LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya. (2) Dalam hal dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan Cabang LAPAS dan Cabang BAPAS (UNDANG-UNDANG REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN, 1995). Berdasarkan hasil survei dan pemetaan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, salah satu factor yang menjadi penghambat terlaksananya pelayanan dan pembinaan pemasyarakatan adalah luasnya wilayah kerja Balai Pemasyarakatan (Bapas). Sementara jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Pembimbing Kemasyarakatan (PK), sarana dan prasarana, serta kemampuan penunjang operasional lainnya sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang harus dilayani. Sebaliknya, situasi ini juga akan mengganggu optimalisasi layanan dan pembinaan akibat penurunan tingkat layanan

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk mempercepat pelayanan Pemasyarakatan melalui pendirian Pos Bapas untuk memperluas jangkauan dan akses pelayanan. Berdasarkan Surat Edaran Nomor : PAS6.PK.01.05-135 Tahun 2014 Tentang Prosedur Dan Mekanisme Kerja Pos Bapas terbentuknya Pos Bapas untuk mempermudah dan mendekatkan jangkauan pelayanan Penelitian Kemasyarakatan (litmas), pembimbingan, pendampingan dan pengawasan klien pemasyarakatan di wilayah yang tidak terjangkau oleh Bapas serta tugas lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Prosedur dan Mekanisme Kerja Pos Bapas, 2014) Pada penelitian ini menggunakan studi literatur , seperti halnya kutipan dari sebuah jurnal dari Bagus Wicaksono, Fenty U. Pulu hulawa, dan Nur Mohamad Kasim yang berjudul Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan mengatakan bahwa Balai Pemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan klien pemasyarakatan tidak lagi dilaksanakan oleh pegawai di seksi masing-masing, serta Pembimbing Kemasyarakatan sangat membutuhkan dan harus menguasai prinsip-prinsip pembimbingan, metode pembimbingan, teknik pembimbingan, serta keterampilan pembimbingan. Sehingga dapat membantu dalam memenuhi tugas, fungsi dan peran Balai Pemasyarakatan sesuai dengan amanat perundang-undangan yang berlaku. Adapun hambatan- hambatan yang dihadapi yaitu keterbatasannya anggaran, sarana dan prasana penunjang, minat klien dan pembimbing kemasyarakatan itu sendiri (Wicaksono Bagus , Fenty U. Pulu hulawa, 2020). Dengan hal ini menyebabkan pos Bapas itu sendiri tidak berjalan maksimal karena keterbatasan Pembimbing Klien yang ada.

Kinerja Pos Balai Pemasyarakatan terhadap Pembimbing Kemasyarakatan di Lapas Klas IIA Labuhan Ruku

Pos Balai Pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Labuhan Ruku diresmikan pada tahun 2014, dimana pada saat itu dikoordinator langsung oleh Petugas Lapas yang berkompeten di bidang tugas Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama ibu Sri Asmaniah yang pada saat itu menjabat sebagai Kasubsie Registrasi berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Sumatera Utara Kementrian Hukum dan HAM Sumatera Utara No W2.282.PK.01.06.01 Tahun 2014. Lalu pada tahun 2018, adanya Inpassing atau Penyesuaian Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Dimana pada saat itu satu orang Pegawai Lapas Klas IIA Labuhan Ruku mengikuti inpassing tersebut atas nama Timbul Kumalau dan ditetapkan sebagai Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No SEK.2-127.KP.03.04 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Inpassing Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sehingga Tugas Pos Bapas Labuhan Ruku beralih menjadi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan Surat

Edaran Dirjenpas No PAS-40.PK.01.04.03 Tahun 2019 Tentang Prosedur dan Mekanisme Kerja Pos Bapas.

Berdasarkan wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan di Lapas Klas IIA Labuhan Ruku mengatakan bahwa hingga saat ini jumlah Pembimbing Kemasyarakatan hanya ada satu orang. Dalam satu hari melayani pembimbingan Klien Pemasarakatan sebanyak 4 sampai 5 orang. Pada saat melakukan pelayanan Pos Bapas, Pembimbing Kemasyarakatan berbagi tugas dalam membuat Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dibantu oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Klas I Medan tergantung dengan banyaknya permintaan litmas dari Instansi lain. Terkait pembimbingan serta pengawasan untuk saat ini melalui daring melalui telepon maupun pesan singkat karena adanya pandemi yang sedang terjadi. Pembimbing Kemasyarakatan membentuk sebuah grup di salah satu media sosial yaitu WhatsApp guna mempermudah untuk melakukan pengawasan serta pembimbingan kepada Klien Pemasarakatan. Jika pada saat situasi normal, klien Pemasarakatan diwajibkan untuk melapor ke pos Bapas. Sebelum melakukan wajib lapor, untuk menghubungi Pembimbing Kemasyarakatan terlebih dahulu supaya tidak terjadi kesalahan komunikasi antara kedua belah pihak.

Pada Pos Bapas di Lapas Klas IIA Labuhan Ruku memiliki jadwal dimana pada hari senin dan selasa berfokus kepada Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) lalu pada hari rabu hingga jumat berfokus kepada pembimbingan dan pengawasan Klien Pemasarakatan. Dalam melaksanakan tugas pembimbingan, PK yang berada di Lapas Klas IIA Labuhan Ruku dibawah kendali dan tanggung jawab langsung oleh Kepala Balai Pemasarakatan Klas I Medan. Pada saat melaksanakan litmas atau tugas-tugas PK lainnya selalu melakukan koordinasi dengan bapas induk, sehingga pada saat banyaknya permintaan litmas, Kepala Bapas meminta bantuan PK yang berada di Bapas induk.

Bapas Induk di Sumatera Utara terdiri dari 2 wilayah yaitu Bapas Klas I Medan dan Bapas Klas II Sibolga. Wilayah kerja pos Bapas di Labuhan Ruku terbagi menjadi 2 kabupaten yaitu kabupaten asahan dan kabupaten batubara. Dalam menjalani tugas dan fungsi menjadi PK di pos Bapas tidak memiliki kendala karena sudah mempunyai pengalaman sebelum ditempatkan di lapas labuhan ruku. Namun untuk jumlah PK dirasa sangat kurang dimana pada Pos Bapas di Lapas Labuhan Ruku hanya satu orang dan tim wilayah pos bapas Labuhan ruku mencangkup 2 kabupaten, sedangkan di wilayah lainnya pos bapas berisikan 2 sampai 3 orang PK. Terkait dengan sarana dan prasarana yang ada masih kurang memadai diantaranya yaitu belum adanya kantor Pos Bapas dan masih bergabung satu ruangan dengan pegawai Lapas lainnya. Alat Tulis Kantor (ATK) belum disediakan oleh pemerintah, PK sendiri yang membeli dengan uang pribadi. Serta alat cetak yang sangat minim, dimana harus bergantian dengan pegawai Lapas lain untuk menggunakannya.

Dengan jumlah PK hanya satu orang dirasa cukup kewalahan dalam menangani klien pemsarakatan ketika terdapat pelaksanaan tugas-tugas diluar kantor seperti Pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), pembuatan litmas dan proses diversi di tingkat kepolisian/kejaksaan maupun pengadilan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam menjalankan peran sebagai PK terdapat banyak hal yang harus dihadapi, seperti halnya banyaknya permintaan litmas dari instansi lain sedangkan jumlah PK tidak sebanding dengan jumlah permintaan litmas. Maka dari itu adanya pos Bapas di setiap wilayah Lapas/Rutan diharapkan untuk mempermudah proses pembimbingan serta pengawasan Klien Pemasarakatan. Namun hal itu dirasa kurang, karena ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai membuat PK harus menggunakan barang pribadinya untuk menyelesaikan tugas tersebut. Tidak hanya itu, kurangnya jumlah PK merupakan kendala yang seharusnya segera ditangani. Lembaga Kelas IIA Labuhan Ruku hanya mempunyai 1 PK dan harus melaksanakan pengawasan dan pembimbingan 3-5 orang Klien Pemasarakatan.

Saran

Dari kendala-kendala yang dihadapi oleh PK, peneliti dapat memberi saran sebagai berikut:

1. Mengajukan inventaris sarana dan prasarana berupa Alat Tulis Kantor (ATK) serta alat cetak guna mempermudah proses pembuatan litmas.
2. Memiliki ruang khusus pos bapas agar proses pembimbingan atau klien yang melapor berjalan optimal.
3. Menambahkan jumlah PK di Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku minimal satu orang lagi supaya tidak kesulitan dalam menjalankan pembimbingan dan banyaknya permintaan litmas.

DAFTAR PUSTAKA

Anggito, A. & J. S. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif (E. D. Lestari (ed.)). CV Jejak.

Permatasari, A. (2019). PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PROSES REINTEGRASI SOSIAL TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN" (Studi di Balai Pemasarakatan Kelas 1 Malang).

Prosedur dan Mekanisme Kerja Pos Bapas. (2014).

Strauss, A. & C. J. (2010). Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif (Diterjemahkan oleh M. Shodiq & Imam M (Ed.); cetakan 1). Pustaka Belajar.

Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. (n.d.).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (Vol. 1, Issue 1, pp. 35-38). (1995).

Wicaksono Bagus , Fenty U. Puluhulawa, dan N. M. K. (2020). OPTIMALISASI PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MELAKUKAN PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN. 1(3), 130-140.